



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sikka, perlu melakukan perubahan terhadap prosedur perjalanan dinas;
- c. bahwa untuk memberikan legalitas pelaksanaan terhadap perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang pedoman perjalanan dinas maka perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dan angka 20 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk kepentingan Dinas atau Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Dinas atau Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
3. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah daerah.
4. Perjalanan Dinas Luar Kota Antar Pulau adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan antar pulau dalam wilayah daerah.

5. Perjalanan ...

5. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perjalanan Dinas Luar Kota di Luar Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Dinas atau Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pihak Lain adalah personil yang bukan merupakan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau ASN yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk kepentingan Dinas atau Negara/Daerah.
12. Tenaga Sipil Lainnya adalah personil non ASN yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas atau Negara/Daerah.
13. Pejabat Lainnya adalah Pejabat Instansi Vertikal dan/atau Pejabat Instansi lainnya yang berkedudukan di luar daerah mendapatkan Penugasan Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan Dinas atau Negara/Daerah.
14. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Perangkat Daerah.
15. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
16. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Pihak Ketiga adalah orang atau badan di luar Pemerintah yang membiayai sebagian atau seluruh biaya perjalanan dinas.
19. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Surat ...

20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai tidak tetap dan Pihak Lain.
 21. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
 22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
 23. Bupati adalah Bupati Sikka.
 24. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sikka.
 25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
 26. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
 27. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
 28. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Daerah.
 29. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Daerah.
 30. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam wilayah Daerah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, pejabat lain, Pihak Lainnya, Kepala Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau Perangkat Desa dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas.
 - (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kerangka acuan kerja/undangan;
 - b. ST; dan
 - c. SPD.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diajukan dengan melampirkan dokumen kerangka acuan kerja/undangan.
- (2) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan terdiri dari:
 - a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota:
 1. Bupati dan Wakil Bupati menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas:

a. Bupati ...

- a) Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Pejabat Lainnya (kepala instansi vertikal anggota Forkopimda); dan
 - c) Sekretaris Daerah;
2. Pimpinan DPRD menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD;
 3. Sekretaris Daerah menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas:
 - a) pejabat eselon II dan eselon III sebagai kepala Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 - b) pejabat eselon II, eselon III pada Sekretariat Daerah dan Pejabat Lainnya (kepala instansi vertikal selain anggota Forkopimda); dan
 - c) istri/suami Bupati/Wakil Bupati;
 4. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas pejabat eselon IV, PNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Sekretariat Daerah;
 5. Kepala Perangkat Daerah menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas:
 - a) pejabat eselon III dan eselon IV; dan
 - b) PNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 6. Camat/Lurah menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas pejabat eselon III, eselon IV, PNS, PPPK dan Tenaga Sipil Lainnya pada kecamatan/kelurahan yang bersangkutan;
 7. Kepala Desa menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa; dan
 8. kepala sekolah menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas guru dan unsur staf pada sekolah yang melakukan Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Perjalanan Dinas Luar Kota di Luar Wilayah Nusa Tenggara Timur:
1. Bupati menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas:
 - a) Bupati;
 - b) Wakil Bupati;
 - c) Sekretaris Daerah;
 - d) pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV;
 - e) Pejabat Lainnya (kepala instansi vertikal anggota Forkopimda dan kepala instansi vertikal selain anggota Forkopimda);

f. PNS ...

- f) PNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya;
dan
 - g) Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa;
2. Apabila Bupati berhalangan maka Wakil Bupati berwenang menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf g;
 3. Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka Sekretaris Daerah berwenang menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf g;
 4. Pimpinan DPRD menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD; dan
 5. Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan atau pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan menandatangani ST untuk Perjalanan Dinas pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, PNS, PPPK dan Tenaga Sipil Lainnya pada sekolah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam kondisi tertentu pejabat penerbit ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memerintahkan Pihak Lain di luar kewenangan untuk melakukan Perjalanan Dinas.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, diajukan dengan melampirkan dokumen kerangka acuan kerja/undangan dan SPT.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan terdiri dari:
 - a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota:
 1. Bupati dan Wakil Bupati menandatangani SPD untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Lainnya (kepala instansi vertikal anggota Forkopimda);
 2. Pimpinan DPRD menandatangani SPD untuk Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD;
 3. Sekretaris Daerah menandatangani SPD untuk pejabat eselon II pada Sekretariat Daerah, Pejabat Lainnya (kepala instansi vertikal selain anggota Forkopimda), istri/suami Bupati/Wakil Bupati.
 4. Kepala Perangkat Daerah menandatangani SPD untuk:

a) pejabat ...

- a) pejabat eselon II dan eselon III sebagai kepala Perangkat Daerah;
 - b) pejabat eselon III dan pejabat eselon IV; dan
 - c) PNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah menandatangani SPD untuk:
 - a) pejabat eselon III, pejabat eselon IV; dan
 - b) PNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 6. Camat/Lurah menandatangani SPD untuk pejabat eselon III, eselon IV, PNS, PPPK dan Tenaga Sipil Lainnya pada kecamatan/kelurahan yang bersangkutan; dan
 7. Kepala Desa menandatangani SPD untuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Pihak Lain dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- b. untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Perjalanan Dinas Luar Kota di Luar Wilayah Nusa Tenggara Timur:
1. Bupati dan Wakil Bupati menandatangani SPD untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Lainnya (kepala instansi vertikal anggota Forkopimda);
 2. Pimpinan DPRD menandatangani SPD untuk Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD;
 3. Sekretaris Daerah menandatangani SPD untuk:
 - a) pejabat eselon II dan eselon III pada Sekretaris Daerah;
 - b) istri/suami Bupati/Wakil Bupati, ajudan Bupati/Wakil Bupati;
 - c) Pejabat Lainnya (kepala instansi vertikal selain anggota Forkopimda); dan
 - d) apabila Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPD ditandatangani oleh Asisten.
 4. Asisten menandatangani SPD untuk pejabat eselon IV, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Sekretariat Daerah;
 5. Kepala Perangkat Daerah menandatangani SPD untuk pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, PNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 6. Camat menandatangani SPD untuk Camat, Perangkat Kecamatan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa, Lembaga Adat Desa, dan Perangkat Desa.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal diminta berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan istri dalam melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh istri Bupati/istri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ST dan SPD ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, ST dan SPD istri Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh istri Bupati/istri Wakil Bupati dapat dilaksanakan dalam rangka tugas keorganisasian di luar pelaksanaan tugas mendampingi Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh istri Bupati/istri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan ST dan SPD dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pejabat Lainnya dapat melaksanakan Perjalanan Dinas apabila diminta berdasarkan surat undangan dari Perangkat Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPT diterbitkan oleh pejabat berwenang pada instansi yang bersangkutan dan SPD ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membiayai.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas dihitung dalam jumlah hari Perjalanan Dinas.
- (2) Jumlah hari Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan menurut kebutuhan, sifat dan jenis Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam ST dan SPD oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Lama Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan perjalanan yang dilakukan mengikuti lamanya pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- a. Luar Kota Antar Pulau ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
 - b. Luar Kota Dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur:
 1. tempat tujuan A terdiri dari Kabupaten Lembata, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan; dan
 2. tempat tujuan B terdiri dari Kabupaten Manggarai Barat, Belu, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan;
 - c. Luar Kota di Luar wilayah Nusa Tenggara Timur:
 1. tempat tujuan ke wilayah di luar Nusa Tenggara Timur ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
 2. khusus untuk tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang membutuhkan jangka waktu lebih, lama Perjalanan Dinas ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan; dan
 3. tempat tujuan ke luar Negara Republik Indonesia ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan.
- (4) Dalam hal lamanya Perjalanan Dinas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaksana Perjalanan Dinas wajib mendapat izin dari pejabat yang memerintahkan Perjalanan Dinas.
- (5) Untuk pelaksana Perjalanan Dinas yang telah menyelesaikan tugas Perjalanan Dinas dapat melakukan urusan/kegiatan lain seperti urusan keluarga di luar tugas Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. hari tambahan untuk kegiatan tidak bertepatan dengan hari kerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. mendapat izin dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas sebelum melakukan Perjalanan Dinas wajib mendapat pengesahan ST dan SPD dengan dibubuhkan tanda tangan dan cap oleh pejabat yang diberi kewenangan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan Perjalanan Dinas.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas pada saat melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat pengesahan Perjalanan Dinas dari pejabat tempat yang dituju berupa tanda tangan dan cap pada lembar SPD.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjalanan Dinas dianggap tidak dilaksanakan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah dan/atau Desa yang mengeluarkan SPD.
- (2) Pejabat berwenang yang memberi perintah Perjalanan Dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas harus dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan sesuai yang dianggarkan dan/atau tidak mencukupi sesuai kebutuhan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan atau dibayarkan dalam bentuk panjar.
- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dengan memperhatikan rencana biaya Perjalanan Dinas yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 29 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dibayarkan secara riil sesuai dengan batas paling tinggi satuan biaya hotel/penginapan.
- (2) Dalam hal biaya penginapan ditanggung dan/atau disetorkan pada panitia pelaksana/instansi yang melaksanakan kegiatan, biaya penginapan tidak dibayarkan.
- (3) Dalam hal istri Bupati dan istri Wakil Bupati mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menghadiri kegiatan berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, biaya penginapan tidak dibayarkan.
- (4) Dihapus.

13. Ketentuan ...

13. Ketentuan ayat (10) Pasal 31 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya untuk biaya taksi atau biro travel.
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur, dan Luar Kota di Luar Wilayah Nusa Tenggara Timur menggunakan jalur darat dibayarkan biaya riil/ *at cost*.
- (3) Pembayaran Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas.
- (4) Dalam hal bukti riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didapatkan, pelaksana Perjalanan Dinas membuat surat pernyataan atas pengeluaran tersebut.
- (5) Biaya transportasi tiket pesawat pergi dan pulang dibayarkan secara riil/ *at-cost*.
- (6) Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang untuk istri Bupati dan istri Wakil Bupati dalam rangka mendampingi Bupati dan Wakil Bupati menghadiri kegiatan berdasarkan surat undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi terkait atau kehadirannya dibutuhkan/diperlukan, biaya transportasi tiket pesawat sama dengan Bupati dan Wakil Bupati.
- (7) Biaya transportasi tiket pesawat pergi-pulang istri Bupati dan istri Wakil Bupati dalam rangka tugas keorganisasian di luar tugas mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, diberikan biaya transportasi tiket pesawat dengan kelas ekonomi.
- (8) Perjalanan Dinas Luar Kota di Luar Wilayah Nusa Tenggara Timur menggunakan kendaraan selain pesawat harus memperlihatkan sebagai pertanggungjawabannya (biaya riil/ *at-cost*), kecuali jika menggunakan kendaraan dinas melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (9) Pembiayaan biaya transportasi Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi Perjalanan Dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (10) Dihapus.
- (11) Penetapan Standar Biaya Transportasi dalam Peraturan Bupati ini sebagai dasar dalam penganggaran, sedangkan pelaksanaannya didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

14. Ketentuan ...

14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Perjalanan Dinas yang tidak jadi dilaksanakan/terjadi pembatalan dan perubahan jadwal, pelaksana Perjalanan Dinas menyampaikan surat pemberitahuan pembatalan atau perubahan jadwal Perjalanan Dinas sebelum keberangkatan, dengan menyebutkan alasan pembatalan kepada pejabat yang mengeluarkan ST dan SPD serta melampirkan ST dan SPD awal yang telah terbit.

15. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Bentuk dan format ST dan SPD disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Bentuk rencana biaya Perjalanan Dinas, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Pasal 25, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas melaporkan hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Pejabat yang mengeluarkan ST dengan tembusan kepada Pejabat yang mengeluarkan SPD.
- (2) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 5 (lima) hari setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(2) Pelaksana ...

- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam bentuk laporan Perjalanan Dinas yang disampaikan kepada pejabat pemberi ST.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyerahan SPD untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti kembali di tempat kedudukan, harus sudah ditandatangani oleh pejabat di tempat tujuan dan wajib melampirkan laporan Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2) ST dan SPD diserahkan kepada bendahara Perangkat Daerah sebagai dokumen pertanggungjawaban.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam kota terdiri dari:
 - a. ST;
 - b. SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - c. tiket dan bukti pembayaran moda transport lainnya atau surat pernyataan dalam hal bukti riil tidak didapatkan;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - e. daftar pengeluaran riil;
 - f. rekomendasi aparat pengawas internal pemerintah dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. laporan Perjalanan Dinas dilengkapi dengan bukti visual;
 - h. pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Kota terdiri dari:
 - i. kerangka acuan kerja/undangan;
 - j. ST;
 - k. SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - l. tiket, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transport lainnya;
 - m. surat pernyataan dalam hal bukti riil biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya (biaya taksi atau biro travel) tidak didapatkan;
 - n. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - o. daftar pengeluaran riil; dan
 - p. laporan Perjalanan Dinas dilengkapi dengan bukti visual.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dalam hal rencana Perjalanan Dinas dilakukan pembatalan dan/atau penundaan atas persetujuan pejabat yang menugaskan sehingga mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, biaya yang ditimbulkan akibat pembatalan dan/atau penundaan tersebut menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting/tidak dapat ditunda;
 - b. perubahan/pembatalan oleh pihak penyelenggara; dan/atau
 - c. sakit/meninggal dunia.
- (3) Pembatalan karena adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting/tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan ST;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan oleh pelaksana Perjalanan Dinas; dan
 - c. tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Pembatalan karena perubahan/pembatalan oleh pihak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melampirkan surat pemberitahuan perubahan/pembatalan dari pihak penyelenggara.
- (5) Alasan Pembatalan karena sakit/meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan untuk kondisi sakit/meninggal dunia bagi:
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. orang tua/mertua;
 - c. suami/istri; dan/atau
 - d. anak kandung/angkat.
- (6) Untuk pembatalan karena sakit/meninggal dunia selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga melampirkan surat keterangan sakit/meninggal dunia dari dokter/rumah sakit atau pihak yang berwenang.
- (7) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETRARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
MARGARETHA MOVALDES DA MAGA BAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SIKKA NOMOR 16
 TAHUN 2023 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS

A. RENCANA BIAYA PERJALANAN DINAS

RENCANA BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang harian, terdiri dari:		
	a. Uang makan	Rp. ...	
	b. Uang transportasi lokal	Rp. ...	
	c. Uang saku	Rp. ...	
2.	Uang transportasi, terdiri dari:		
	a. Transportasi udara	Rp. ...	
	b. Kapal laut	Rp. ...	
	c. Bus	Rp. ...	
	d. Alat angkutan lainnya	Rp. ...	
3.	Biaya penginapan, terdiri dari:		
	a. Biaya hotel	Rp. ...	
	b. Biaya penginapan	Rp. ...	
4.	Uang representasi	Rp. ...	
5	Sewa kendaraan dalam kota	Rp. ...	
	Jumlah	Rp. ...	

Telah menyerahkan uang sejumlah:
 Rp. ... (dengan huruf)

Bendahara,

Nama Jelas
 NIP. ...

Telah menerima uang sejumlah:
 Rp. ... (dengan huruf)

Yang Melakukan Perjalan Dinas,

Nama Jelas
 NIP. ...

B. UANG HARIAN, BIAYA PENGINAPAN, BIAYA TRANSPORT DAN UANG REPRESENTASI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS		UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT	UANG REPRESENTASI
				TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU	UANG MAKAN			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Dalam Kota								
1	Sampai dengan 8 Jam	A	Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	70.000	-	-	-	-	-
		B	Anggota DPRD/Eselon II	70.000	-	-	-	-	-
		C	Eselon III/Golongan IV	70.000	-	-	-	-	-
		D	Eselon IV/Golongan III, II, I	70.000	-	-	-	-	-
2	Lebih dari 8 jam	A	Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	70.000	50.000	50.000	-	-	125.000
		B	Anggota DPRD/Eselon II	70.000	50.000	50.000	-	-	75.000
		C	Eselon III/Golongan IV	70.000	50.000	50.000	-	-	-
		D	Eselon IV/Golongan III, II, I	70.000	50.000	50.000	-	-	-
	Luar Kota								
3	Antar Pulau	A	Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	70.000	50.000	50.000	100.000	100.000	125.000
		B	Anggota DPRD/Eselon II	70.000	50.000	50.000	100.000	100.000	75.000
		C	Eselon III/Golongan IV	70.000	50.000	50.000	100.000	100.000	-
		D	Eselon IV/Golongan III, II, I	70.000	50.000	50.000	100.000	100.000	-

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1. DALAM WILAYAH NTT

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRE SENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kupang	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	2.500.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	2.500.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	2.500.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	2.500.000	115.000	-	
2	TTS	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	2.500.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	2.500.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	2.500.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	2.500.000	115.000	-	
3	TTU	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	3.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	3.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	3.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	3.000.000	115.000	-	
4	Belu	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	3.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	3.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	3.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	3.000.000	115.000	-	
5	Malaka	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	3.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	3.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	3.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	3.000.000	115.000	-	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRE SENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Alor	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	4.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	4.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	4.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	4.000.000	115.000	-	
7	Rote Ndao	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	4.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	4.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	4.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	4.000.000	115.000	-	
8	Sabu Raijua	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	4.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	4.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	4.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	4.000.000	115.000	-	
9	Sumba Timur	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	4.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	4.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	4.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	4.000.000	115.000	-	
10	Sumba Tengah	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	4.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	4.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	4.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	4.000.000	115.000	-	
11	Sumba Barat	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	4.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	4.000.000	115.000	150.000	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	4.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	4.000.000	115.000	-	
12	Sumba Barat Daya	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	4.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	4.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	4.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	4.000.000	115.000	-	
13	Lembata	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	1.000.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	1.000.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	1.000.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	1.000.000	115.000	-	
14	Flores Timur	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	500.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	500.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	500.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	500.000	115.000	-	
15	Ende	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	500.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	500.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	500.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	500.000	115.000	-	
16	Nagakeo	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	600.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	600.000	115.000	150.000	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	600.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	600.000	115.000	-	
17	Ngada	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	600.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	600.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	600.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	600.000	115.000	-	
18	Manggarai Timur	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	700.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	700.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	700.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	700.000	115.000	-	
19	Manggarai	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	750.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	750.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	750.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	750.000	115.000	-	
20	Manggarai Barat	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	2.000.000	2.250.000	115.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.500.000	2.250.000	115.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	650.000	2.250.000	115.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	500.000	2.250.000	115.000	-	

2. LUAR WILAYAH NTT

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aceh	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	160.000	1.300.000	12.500.000	125.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	160.000	1.000.000	12.500.000	125.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	160.000	680.000	12.500.000	125.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	160.000	570.000	12.500.000	125.000	-	
2	Sumatera Utara	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	170.000	1.400.000	11.800.000	300.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	170.000	750.000	11.800.000	300.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	170.000	550.000	11.800.000	300.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	170.000	520.000	11.800.000	300.000	-	
3	Riau	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	170.000	1.100.000	11.000.000	100.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	170.000	935.000	11.000.000	100.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	170.000	740.000	11.000.000	100.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	170.000	635.000	11.000.000	100.000	-	
4	Kepulauan Riau	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	170.000	1.600.000	11.000.000	165.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	170.000	750.000	11.000.000	165.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	170.000	680.000	11.000.000	165.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	170.000	590.000	11.000.000	165.000	-	
5	Jambi	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	170.000	1.500.000	11.400.000	145.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	170.000	1.230.000	11.400.000	145.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	170.000	650.000	11.400.000	145.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	170.000	580.000	11.400.000	145.000	-	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sumatera Barat	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	180.000	1.500.000	11.000.000	190.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	180.000	1.000.000	11.000.000	190.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	180.000	650.000	11.000.000	190.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	180.000	525.000	11.000.000	190.000	-	
7	Sumatera Selatan	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	180.000	1.700.000	10.300.000	175.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	180.000	920.000	10.300.000	175.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	180.000	870.000	10.300.000	175.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	180.000	645.000	10.300.000	175.000	-	
8	Lampung	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	180.000	1.300.000	9.600.000	165.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	180.000	745.000	9.600.000	165.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	180.000	640.000	9.600.000	165.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	180.000	580.000	9.600.000	165.000	-	
9	Bengkulu	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	180.000	1.100.000	10.700.000	105.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	180.000	800.000	10.700.000	105.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	180.000	695.000	10.700.000	105.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	180.000	520.000	10.700.000	105.000	-	
10	Bangka Belitung	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	160.000	1.100.000	8.300.000	95.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	160.000	950.000	8.300.000	95.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	160.000	880.000	8.300.000	95.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	160.000	550.000	8.300.000	95.000	-	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Banten	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	170.000	1.100.000	8.500.000	535.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	170.000	900.000	8.500.000	535.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	170.000	750.000	8.500.000	535.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	170.000	650.000	8.500.000	535.000	-	
12	Jawa Barat	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	1.600.000	8.200.000	200.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	825.000	8.200.000	200.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	750.000	8.200.000	200.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	650.000	8.200.000	200.000	-	
13	DKI Jakarta	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	150.000	230.000	2.500.000	9.000.000	255.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	150.000	230.000	2.000.000	9.000.000	255.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	150.000	230.000	750.000	9.000.000	255.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	150.000	230.000	650.000	9.000.000	255.000	-	
14	Jawa Tengah	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	170.000	1.500.000	8.400.000	105.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	170.000	825.000	8.400.000	105.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	170.000	750.000	8.400.000	105.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	170.000	650.000	8.400.000	105.000	-	
15	D.I. Yogyakarta	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	170.000	1.500.000	7.300.000	265.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	170.000	800.000	7.300.000	265.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	170.000	750.000	7.300.000	265.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	170.000	650.000	7.300.000	265.000	-	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Jawa Timur	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	160.000	1.300.000	6.700.000	230.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	160.000	800.000	6.700.000	230.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	160.000	700.000	6.700.000	230.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	160.000	610.000	6.700.000	230.000	-	
17	Bali	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	150.000	180.000	1.300.000	4.900.000	225.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	150.000	180.000	850.000	4.900.000	225.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	150.000	180.000	750.000	4.900.000	225.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	150.000	180.000	650.000	4.900.000	225.000	-	
18	Nusa Tenggara Barat	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	190.000	1.000.000	6.300.000	230.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	190.000	750.000	6.300.000	230.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	190.000	650.000	6.300.000	230.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	190.000	550.000	6.300.000	230.000	-	
19	Kalimantan Barat	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	180.000	750.000	9.600.000	170.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	180.000	700.000	9.600.000	170.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	180.000	600.000	9.600.000	170.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	180.000	500.000	9.600.000	170.000	-	
20	Kalimantan Tengah	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	160.000	1.200.000	9.800.000	130.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	160.000	1.000.000	9.800.000	130.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	160.000	750.000	9.800.000	130.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	160.000	650.000	9.800.000	130.000	-	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Kalimantan Selatan	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	180.000	1.200.000	9.800.000	180.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	180.000	1.000.000	9.800.000	180.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	180.000	750.000	9.800.000	180.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	180.000	650.000	9.800.000	180.000	-	
22	Kalimantan Timur	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	1.200.000	10.600.000	530.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.000.000	10.600.000	530.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	750.000	10.600.000	530.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	650.000	10.600.000	530.000	-	
23	Kalimantan Utara	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	1.200.000	9.800.000	215.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	1.000.000	9.800.000	215.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	750.000	9.800.000	215.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	650.000	9.800.000	215.000	-	
24	Sulawesi Utara	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	170.000	1.200.000	11.600.000	135.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	170.000	1.000.000	11.600.000	135.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	170.000	750.000	11.600.000	135.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	170.000	650.000	11.600.000	135.000	-	
25	Gorontalo	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	170.000	1.200.000	9.200.000	265.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	170.000	1.000.000	9.200.000	265.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	170.000	750.000	9.200.000	265.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	170.000	650.000	9.200.000	265.000	-	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGI NAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Sulawesi Barat	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	160.000	1.200.000	9.000.000	310.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	160.000	1.000.000	9.000.000	310.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	160.000	750.000	9.000.000	310.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	160.000	650.000	9.000.000	310.000	-	
27	Sulawesi Selatan	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	1.200.000	7.600.000	185.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	180.000	850.000	7.600.000	185.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	750.000	7.600.000	185.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	650.000	7.600.000	185.000	-	
28	Sulawesi Tengah	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	170.000	900.000	6.400.000	165.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	170.000	800.000	6.400.000	165.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	170.000	700.000	6.400.000	165.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	170.000	650.000	6.400.000	165.000	-	
29	Sulawesi Tenggara	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	180.000	1.100.000	9.300.000	170.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	180.000	900.000	9.300.000	170.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	180.000	700.000	9.300.000	170.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	180.000	650.000	9.300.000	170.000	-	
30	Maluku	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	100.000	100.000	180.000	1.300.000	11.700.000	285.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	100.000	100.000	180.000	970.000	11.700.000	285.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	100.000	100.000	180.000	700.000	11.700.000	285.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	100.000	100.000	180.000	550.000	11.700.000	285.000	-	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Maluku Utara	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	100.000	180.000	1.300.000	11.700.000	215.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	100.000	230.000	970.000	11.700.000	215.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	100.000	180.000	700.000	11.700.000	215.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	100.000	180.000	550.000	11.700.000	215.000	-	
32	Papua	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	150.000	280.000	1.100.000	14.300.000	510.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	150.000	280.000	1.000.000	14.300.000	510.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	150.000	280.000	925.000	14.300.000	510.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	150.000	280.000	775.000	14.300.000	510.000	-	
33	Papua Barat	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	150.000	180.000	1.100.000	11.000.000	235.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	150.000	180.000	1.000.000	11.000.000	235.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	150.000	180.000	925.000	11.000.000	235.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	150.000	180.000	775.000	11.000.000	235.000	-	
34	Papua Barat Daya	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	150.000	180.000	1.100.000	11.000.000	235.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	150.000	180.000	1.000.000	11.000.000	235.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	150.000	180.000	925.000	11.000.000	235.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	150.000	180.000	775.000	11.000.000	235.000	-	
35	Papua Tengah	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	150.000	280.000	1.100.000	11.000.000	510.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	150.000	280.000	1.000.000	11.000.000	510.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	150.000	280.000	925.000	11.000.000	510.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	150.000	280.000	775.000	11.000.000	510.000	-	

NO	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT		UANG REPRESENTASI	KET
			UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU		TIKET (PP)	BIAYA TAKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Papua Selatan	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	150.000	280.000	1.700.000	11.000.000	510.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	150.000	280.000	1.500.000	11.000.000	510.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	150.000	280.000	1.200.000	11.000.000	510.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	150.000	280.000	1.000.000	11.000.000	510.000	-	
37	Papua Pegunungan	A Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	150.000	150.000	280.000	1.700.000	11.000.000	510.000	250.000	
		B Anggota DPRD/Eselon II	150.000	150.000	280.000	1.500.000	11.000.000	510.000	150.000	
		C Eselon III/Golongan IV	150.000	150.000	280.000	1.200.000	11.000.000	510.000	-	
		D Eselon IV/Golongan III, II, I	150.000	150.000	280.000	1.000.000	11.000.000	510.000	-	

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA